



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 05 TAHUN 2004

T E N T A N G

PENGOLAHAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan sebagai bagian dari kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
- b. bahwa pengaturan air bawah tanah dan air permukaan dimaksudkan untuk memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai akibat dari pengambilan air bawah tanah, agar keberadaan, persediaan dan pemanfaatan air bawah tanah sebagai sumber daya alam tetap dapat mendukung dan mengantisipasi tuntutan perkembangan pembangunan yang berkelanjutan yang berpihak kepada kepentingan rakyat;
- a. bahwa air bawah tanah dan air permukaan adalah hak guna air yang pengelolaannya di tujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, transparansi serta akuntabilitas publik, sedangkan teknis pengelolaannya berlandaskan pada satuan wilayah cekungan air bawah tanah dan air permukaan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a,b,c dan d tersebut diatas maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Lembaran Negara Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046;
2. Undang – Undang Nomor 22 tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);

3. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 01);

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Karimun;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun;
5. Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup adalah Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun;
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karimun tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
8. Air bBawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandungan air di bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah dan air yang terikut bersama-sama produksi minyak dan gas;
9. Air permukaan adalah semua air yang berasal dari sumber air yang terdapat pada atas permukaan tanah, termasuk air laut yang dimanfaatkan di darat;
10. Akuifer atau lapisan pembawa air adalah lapisan batuan jenuh air dibawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air;
11. Artesis positif adalah air yang berada pada akuifer tertekan dimana potensimeternya melebihi dari permukaan tanah;
12. Cekungan air bawah tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi dimana berlangsung semua kejadian hidrogeologi seperti proses pengimbuhan, pengaliran, pelepasan air bawah tanah;
13. Pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala kegiatan inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta konservasi air bawah tanah dan air permukaan;
14. Pengambilan air bawah tanah dan air permukaan adalah setiap kegiatan pengambilan air bawah tanah dan air permukaan yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan air dan tujuan lain;

15. Pengambilan air bawah tanah dan air permukaan adalah untuk memperoleh, menggunakan dan memelihara air bawah tanah dan air permukaan untuk keperluan tertentu;
16. Eksplorasi air bawah tanah dan air permukaan adalah penyelidikan air bawah tanah dan air permukaan detail untuk menetapkan lebih teliti dan seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut;
17. Inventarisasi air bawah tanah dan air permukaan adalah kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengelolaan data air bawah tanah dan air permukaan;
18. Konservasi air bawah tanah dan air permukaan adalah pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaan, dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya;
19. Pendayagunaan air bawah tanah dan air permukaan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan secara optimal dan berkelanjutan;
20. Rehabilitasi air bawah tanah dan air permukaan adalah usaha untuk memulihkan kembali serta memperbaiki dan meningkatkan kondisi lingkungan air bawah tanah dan air permukaan yang sudah rawan dan kritis agar dapat berfungsi kembali secara optimal sebagai media pengatur tata air maupun sebagai unsur perlindungan lingkungan;
21. Pembinaan air bawah tanah dan air permukaan adalah kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan;
22. Pengendalian air bawah tanah dan air permukaan adalah kegiatan yang mencakup pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air bawah tanah dan air permukaan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana untuk menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya;
23. Pengawasan air bawah tanah dan air permukaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan;
24. Persyaratan teknik adalah ketentuan teknik yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan di bidang air bawah tanah dan air permukaan;
25. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan atau mutu air bawah tanah dan air permukaan pada ekuifer tertentu;
26. Jaringan sumur pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan air bawah tanah dan air permukaan pada suatu cekungan air bawah tanah dan air permukaan;
27. Sumur bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan baik secara mekanis maupun manual;
28. Izin, adalah kewenangan yang diberikan kepada orang dan / atau badan hukum untuk melaksanakan kegiatan tertentu dalam bidang air bawah tanah dan air permukaan;

29. Izin pemboran air bawah tanah adalah izin untuk melakukan pemboran air bawah tanah dan air permukaan;
30. Izin pengambilan air bawah tanah dan air permukaan adalah izin pengambilan dan atau pemanfaatan air untuk berbagai macam keperluan;
31. Badan Usaha, adalah badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melaksanakan kegiatan usaha di daerah.

B A B II AZAS

Pasal 2

- (1) Ppengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan didasarkan azas-azas :
 - a. Fungsi sosial dan Nilai ekonomi;
 - b. Kemampuan umum;
 - c. Keterpaduan dan Keserasian;
 - d. Kestinambungan;
 - e. Kelestarian;
 - f. Keadilan;
 - g. Kemandirian;
 - h. Transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Teknik pengelolaan Air Bawah Tanah dan air Permukaan berdasarkan pada satuan wilayah cekungan air bawah tanah dan air permukaan.
- (3) Hak atas air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

B A B III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN

Pasal 3

Wewenang dan tanggung jawab Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bupati sesuai lingkup kewenangan.

Pasal 4

Wewenang dan Tanggung Jawab Bupati / Kota melakukan Ppengelolaan cekungan air bawah tanah dan air permukaan yang berada dalam satu wilayah Kabupaten yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 meliputi :
 - a. Melaksanakan pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan sesuai kebijakan, pedoman, prosedur standar, norma, persyaratan dan kreteria dibidang air bawah tanah dan air permukaan;

- b. Melakukan inventarisasi dan perencanaan pemberdayaan air bawah tanah dan air permukaan dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan air bawah tanah dan mata air dan / atau air permukaan;
 - c. Menyiapkan kelembagaan, sumberdaya manusia, pengusaha dan pembiayaan yang mendukung pendayagunaan dan pelestarian sumberdaya air bawah tanah dan air permukaan;
 - d. Melakukan pemantauan, pengendalian, pengawasan pengelolaan dan konservasi air bawah tanah dan air permukaan;
 - e. Mengatur peruntukan pemanfaatan air bawah tanah dan /atau mata air dan air permukaan.
 - f. Memberikan izin eksplorasi air bawah tanah, izin pengeboran (SIP), izin pengambilan air bawah tanah / air permukaan (SIPA), izin penurapan (SIP), dan izin pengambilan mata air (SIPMA).
 - g. Memberikan izin juru bor (SIJB) air bawah tanah.
 - h. Memberikan iziin perusahaan pengeboran air bawah tanah (SIPPAT).
 - i. Menetapkan dan mengatur sistem jaringan sumur pantau dalam satu cekungan air bawah tanah.
 - j. Pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi air bawah tanah dan / atau mata air, air permukaan.
 - k. Mendorong peran masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pendayagunaan, dan pengendalian serta pengawasan dalam rangka konservasi air bawah tanah dan air permukaan.
- (2) Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan dengan tahap kegiatan :
- a. Inventarisasi
 - b. Perencanaan pendayagunaan
 - c. Konservasi
 - d. Peruntukan pemanfaatan
 - e. Perizinan
 - f. Pembinaan dan pengendalian
 - g. Pengawasan

B A B IV INVENTARISASI

Pasal 6

- (1) Kegiatan inventarisasi potensi air meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengolahan data air bawah tanah dan air permukaan;
- (2) Kegiatan inventarisasi potensi air bawah tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :
- a. Sebaran cekungan air bawah tanah dan geometri akuifer;
 - b. Kawasan imbuhan dan luahan;
 - c. Karakteristik akuifer, dan potensi air bawah tanah dan air permukaan;
 - d. Pengambilan air bawah tanah dan air permukaan;
 - e. Evaluasi dan neraca air bawah tanah dan air permukaan;
 - f. Data lain yang berkaitan dengan air bawah tanah dan air permukaan.
- (3) Kegiatan inventarisasi air bawah tanah dan air permukaan dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan umum dan

Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan rencana dan atau pola pengelolaan terpadu, yang dituangkan dalam peta dengan skala 1 : 100.000 dan atau 1: 50.000.

- (4) Evaluasi potensi air bawah tanah dan air permukaan dilakukan sebagai bahan dalam rangka perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dan air permukaan;
- (5) Tata cara kegiatan inventarisasi potensi air bawah tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (4) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

B A B V

PERENCANAAN PENDAYAGUNAAN

Pasal 7

- (1) Perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dan air permukaan didasarkan pada hasil pengelolaan dan evaluasi data inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 peraturan daerah ini.
- (2) Kegiatan perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dan air permukaan dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan sebagai dasar pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan pada suatu wilayah cekungan air bawah tanah dan air permukaan.
- (3) Kegiatan perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dan air permukaan dilakukan untuk pengendalian pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
- (4) Hasil perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dan air permukaan dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar dalam penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (5) Tata cara perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dan air permukaan dalam rangka pengendalian ditetapkan oleh Bupati.

B A B VI

KONSERVASI DAN REHABILITASI

Pasal 8

- (1) Untuk melindungi pelestarian air bawah tanah dan air permukaan dari pengerusakan dan pencemaran, perlu dilakukan upaya konservasi dan rehabilitasi air bawah tanah dan air permukaan.
- (2) Konservasi dan rehabilitasi air bawah tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, didasarkan pada azas kemanfaatan, kesinambungan, ketersediaan, dan kelestarian air bawah tanah dan air permukaan, serta lingkungan keberadaannya.
- (3) Pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi air bawah tanah dan air permukaan didasarkan pada :
 - a. Kajian identifikasi dan evaluasi cekungan air bawah tanah dan air permukaan.
 - b. Kajian kawasan imbuhan (recharge area) dan lepasan (discharge area);
 - c. Perencanaan pemanfaatan;

d. Informasi pemantauan perubahan kondisi air bawah tanah dan air permukaan.

Pasal 9

- (1) Konservasi dan rehabilitasi air bawah tanah dan air permukaan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. Memperbesar daya serap air;
 - b. Pengendalian dan penertiban pengambilan air bawah tanah dan air permukaan;
 - c. Pengaturan lokasi ruang;
 - d. Pemulihan cekungan air bawah tanah;
 - e. Substitusi pemakaian air bawah tanah dan air permukaan dari sumber lain;
 - f. Membuat sumber resapan dan sumur pantau.
- (2) Tata cara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, lebih lanjut diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

Setiap orang dan atau / badan hukum yang menjalankan suatu bidang usaha dan /atau kegiatan eksplorasi dan / atau eksploitasi dan / atau pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan wajib memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang.

B A B VII PERUNTUKAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 11

- (1) Peruntukan dan pemanfaatan air bawah tanah untuk keperluan air minum merupakan prioritas utama diatas segala keperluan lain.
- (2) Urutan prioritas peruntukan air bawah tanah adalah sebagai berikut :
 - a. air minum;
 - b. air untuk rumah tangga;
 - c. air untuk peternakan dan pertanian sederhana;
 - d. air untuk industri;
 - e. air untuk irigasi;
 - f. air untuk pertambangan;
 - g. air untuk usaha perkotaan;
 - h. air untuk kepentingan lain.
- (3) Peruntukan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan untuk keperluan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat dirubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat;
- (4) Peruntukan air tanah artesis positif ditetapkan oleh Bupati.

B A B VIII

PERIZINAN

Pasal 12

- (1) Kegiatan eksplorasi, pengeboran, penggalian, penerapan dan pengambilan serta pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan oleh orang dan / atau badan hukum baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Bupati dan / atau Pejabat lainnya yang diberi wewenang menurut ketentuan yang berlaku dan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari :
 - a. Izin perusahaan pengeboran air bawah tanah;
 - b. Izin eksplorasi air bawah tanah;
 - c. Izin pengeboran air bawah tanah;
 - d. Izin penurapan mata air;
 - e. Izin pengambilan dan pemanfaatan pengeboran air bawah tanah dan air permukaan;
 - f. Izin pengambilan mata air.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak berlaku untuk jenis sumur gali dan sumur bor untuk keperluan rumah tangga dengan debit pengambilan paling besar 100 m³ perubahan;
- (4) Pelaksanaan pengeboran dalam rangka pengambilan air bawah tanah dapat dilakukan oleh badan hukum yang mempunyai izin pengeboran air bawah tanah dari Bupati;
- (5) Tata cara pemberian persyaratan teknis dalam pemberian izin ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Permohonan perpanjangan izin dimaksud ayat (5) pasal 13 ini, harus diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlakunya izin yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Surat izin dimaksud pasal 13 Peraturan Daerah ini dapat dicabut dan / atau dibatalkan apabila :
 - a. telah berakhir jangka waktu berlakunya izin dan tidak diperpanjang lagi oleh pemegang izin;
 - b. melanggar persyaratan yang ditetapkan;
 - c. tidak memenuhi dan / atau mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (2) Pencabutan dan / atau pembatalan izin diikuti dengan penutupan dan penyegelan oleh Bupati dan/ atau Pejabat lain yang ditunjuk.

B A B IX
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut hal-hal yang bersifat teknis dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi bersama-sama dengan Pemerintah Daerah;
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Lokasi titik pengambilan air bawah tanah dan air permukaan;
 - b. Teknis konstruksi sumur bor dan uji pemompaan;
 - c. Pembatasan debit pengambilan air;
 - d. Penetapan teknis dan pemasangan alat ukur atau meter air;
 - e. Pendataan volume pengambilan air;
 - f. Teknis penurunan mata air;
 - g. Pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi;
 - h. Pelunasan pajak / retribusi pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 15

- (1) Setiap titik pengambilan air yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini harus dilengkapi dengan meter air alat pengukur debit air yang sudah ditera atau dikalibrasi oleh instansi teknis yang berwenang pada setiap titik atau lokasi pengambilan air;
- (2) Pengawasan dan pengendalian pemasangan meter air atau alat pengukur debit air dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten.

B A B X
PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Setiap pemberian izin perusahaan pengelolaan air bawah tanah, izin pengeboran, izin pengambilan air / pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan dikenakan retribusi daerah.
- (2) Besarnya retribusi daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B A B XI
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SURAT IZIN

Pasal 17

- (1) Pemegang Surat Izin Pengeboran (SIP) air bawah tanah berhak melakukan pengeboran air bawah tanah pada titik pengeboran dengan jumlah titik pengeboran pada yang telah ditetapkan;

- (2) Pemegang Surat Izin Pengambilan Air (SIPA) yang bersumber dari air bawah tanah dan air permukaan, berhak melakukan pengambilan dan pemanfaatan air, sebagaimana diatur dalam SIPA yang bersangkutan;
- (3) Pemegang SIPPAT berhak menggunakan instalansi bor yang telah mendapatkan izin dari Bupati dan atau Kepala Dinas untuk melakukan pengeboran air bawah tanah di dalam wilayah Kabupaten Karimun;
- (4) Pemegang SIP, SIPA dan SIPPAT, berhak mendapatkan pembinaan, bimbingan dan petunjuk teknis dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun;

Pasal 18

- (1) Pemegang izin sebagaimana dimaksud Pasal 13 pasal ini berkewajiban untuk :
 - a. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan eksploitasi dan pengeboran kepada Dinas Pertambangan dan Energi;
 - b. Melaporkan hasil kegiatan pengeboran berupa penampang batuan dari hasil pengeboran dan rekaman (well logging);
 - c. Memasang meter air pada setiap titik pengambilan air sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. Membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan;
 - e. Membuat 1 (satu) sumur pantau untuk 5 (lima) sumur dalam 1 (satu) kawasan industri;
 - f. Melaporkan hasil kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air serta merta hasil rekaman sumur pantau secara tertulis setiap bulan kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Bupati;
 - g. Melaksanakan konsevasi, sesuai dengan fungsi kawasan yang telah ditetapkan dalam tata ruang wilayah yang bersangkutan;
 - h. Wajib memelihara dan tanggung jawab atas kerusakan meter air.

B A B XII BIAYA OPERASIONAL DAN UANG PERANGSANG

Pasal 19

- (1) Kepada instansi teknis yang melakukan pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan diberikan uang perangsang sebesar 3 % (tiga persen) dari jumlah penerimaan pajak dan retribusi pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan;
- (2) Biaya operasional pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari penerimaan pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan;
- (3) Uang perangsang dan biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dikelola Dinas Pertambangan dan Energi.

B A B XIII PELANGGARAN

Pasal 20

Setiap pemegang izin dinyatakan melakukan pelanggaran apabila :

- a. Merusak, melepas, menghulangkan dan memindahkan meter / alay ukur debit air atau merusak segel tera dan segel instansi teknis terkait pada meter air atau alat ukur debit air;
- b. Mengambil air dari pipa sebelum meter air;
- c. Mengambil air melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- d. Menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan air;
- e. Memindahkan letak titik atau lokasi pengambilan air;
- f. Memindahkan rencana letak titik pemboran dan atau letak titik penurapan atau lokasi pengambilan air;
- g. Mengubah konstruksi penurapan mata air;
- h. Tidak membayar pajak pengambilan air bawah tanah dan air permukaan;
- i. Tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau;
- j. Tidak menyampaikan laporan pengambilan air atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan;
- k. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin;
- l. Melakukan pencemaran dan pengerusakan lingkungan air bawah tanah dan air permukaan.

B A B XVI PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Selain pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melakukan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**B A B XV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 22

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran yang dimaksud ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 20 dapat dipidana kurungan 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp, 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Ketentuan yang dimaksud pasal 12 ayat (1) jika berdampak terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

**B A B XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

- (1) Sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka seluruh ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

=

Disahkan di Tanjung Balai Karimun
Pada tanggal 21 Mei 2004

BUPATI KARIMUN,

H. MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
Pada Tanggal, 24 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. MUHAMMAD TAUFIK
Pembina Utama Muda
NIP.090013135